

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat simpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kepastian hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi karya berupa video tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun terdapat traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020, sehingga karya berupa video termasuk ke dalam rezim Hak Cipta yang dilindungi. Traktat tersebut berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual para pemain dalam pertunjukan audiovisual. Audiovisual yang dimaksud yaitu Karya Rekaman Video apapun yang memiliki format MP4. Konsep yang melandasi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (1), yaitu dengan konsep hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagai hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sehingga hak eksklusif itu menjadi jaminan bagi setiap Pencipta dalam mendapat perlindungan hukum.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pendistribusian konten video *live* melalui platform media sosial TikTok ditinjau dari hukum positif di Indonesia merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu perbuatan seseorang yang melakukan pendistribusian Ciptaan yang bertentangan dengan moral sehingga mendapatkan sanksi administratif berupa peneguran dan penghapusan konten. Tindakan mendistribusikan konten bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka *Talent* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas

tindakan yang menyebabkan kerugian immateril berupa pencemaran nama baik yang berasal dari penghinaan dari masyarakat dan pembuat konten dapat dipidana. Pada praktiknya, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial hanya memuat imbauan tanpa mengatur sanksi atau hukuman yang akan didapat bagi yang melanggarnya sehingga tidak ada pertanggungjawaban hukum yang diatur secara tegas dalam hal menanggapi fenomena “mengemis” *online* khususnya dalam hal konten video *live* aksi mandi lumpur yang dilakukan oleh banyak pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai jembatan dalam membenahan setiap keputusan yang berupa undang-undang khususnya masalah perlindungan Hak Cipta, bersama dengan penyelenggara penegak hukum di Indonesia dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut berkaitan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan pendukung lainnya, sehingga masyarakat khususnya Pencipta dapat memahaminya secara komprehensif akan karya-karya yang diciptakan dan juga cara mewujudkannya agar sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat terhindar dari pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Hak Cipta.
2. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat menambah literasi tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial tentang apa yang ditampilkannya pada khalayak umum sehingga tidak terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap mengedepankan nilai moral, kehormatan diri, martabat, dan menjaga reputasi terutama secara *online*, di mana seluruh dunia dapat mengakses internet dan melihatnya secara mudah, serta diharapkan bagi para masyarakat yang mengetahui tentang fenomena yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berempati dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang.